



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI  
NOMOR 199 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan unsur penunjang pemerintahan pada pemerintah daerah bidang pengelolaan keuangan daerah, perlu ditetapkan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2022;

b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


KESATU : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut:

Nama : RINALDI, S.Kom. MM  
NIP : 197207051998031010  
Pangkat/Gol : Pembina Tk.I, IV/b  
Jabatan : Kepala Badan Keuangan Daerah

- KEDUA : PPKD sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
  - b. menyusun rancangan perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
  - c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah diatur dalam Peraturan Daerah;
  - d. melaksanakan fungsi BUD; dan
  - e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- KETIGA : Berdasarkan nilai pagu dana yang dikelola, kepada PPKD diberikan honorarium sebesar Rp. 6.330.000/bulan terhitung sejak bulan Mei sampai dengan bulan Desember tahun 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuapejat  
pada tanggal **30 Mei** 2022

Pj. BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI, 

  
 MARTINUS D.